

## SUNNAH NABAWIYAH, ANTARA TASYRI'IYYAH DAN GHAIRI TASYRI'IYYAH

**Ribut**

Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal  
Jl. Nusa Indah Gang Melati Desa Tanjung Sari Kec. Batang Kuis Deli Serdang  
e-mail: [ributbtr@gmail.com](mailto:ributbtr@gmail.com)

**Abstract:** Sunnah is the second source of Islamic law after the Koran, and the sunnah itself is the sayings, deeds and decrees of the Prophet. In terms of the capacity of the Prophet as a bearer of treatises and on the other hand as an ordinary human being, by many scholars the sunnah is divided into the Sunnah Tasyri'iyah and the Sunnah Ghairi Tasyri'iyah. Sunnah Tasyri'iyah are things that originate from the Prophet Muhammad saw in his capacity as an apostle who was tasked with conveying his prophetic message. Things that are included in the Sunnah Tasyri'iyah include things of the occult and worship. As for the Sunnah of Ghairi Tasyri'iyah, it is a sunnah that has no provisions to follow. Those included in the Sunnah of Ghairi Tasyri'iyah include anything that comes from the Prophet Muhammad which is human in nature, human knowledge, intelligence and experiments on world problems, and anything that comes from the Prophet Muhammad and there are arguments that show the speciality of the Prophet SAW . The approaches used to understand the sunnah of Ghairi Tasyri'iyah include maqasyid al-shari'ah, historical, and sociological approaches. The emergence of the distribution of sunnah to Tasyri'iyah and Ghairi Tasyri'iyah is dedicated to several things. First, there are differences of opinion about the meaning of Shari'a. Second, there are different views on the actions of the Prophet that are innate as human beings. Third, there are differences of opinion about the Prophet's ijtihad.

**Kata Kunci:** Sunnah, *Tasyri'iyah*, *Ghairi Tasyri'iyah*

## Pendahuluan

Selaku seseorang nabi serta rasul, Nabi Muhammad saw merupakan *uswatun hasanah*, seorang hamba pilihan yang mesti ditaati. Perkara-perkara yang bersumber dari beliau hendaklah diterima dengan ketaatan sepenuh hati sebagai bukti seorang dianggap beriman, dan apa yang beliau larang hendaklah dihindari dan dijauhi. Serta sebagai salah satu bukti nyata kalau seorang betul-betul menyayangi Allah adalah dengan cara mentaati serta mengikuti Rasulullah saw. Dalam praktiknya, Nabi saw merupakan penafsir Alquran serta Islam bersumber pada apa yang dikerjakannya. Rasulullah saw merupakan orang yang menjelaskan arti Alquran serta memperagakan Islam lewat perkataan serta perbuatannya dan seluruh tindakannya, baik secara individu ataupun berkelompok, berada di tempat ataupun dalam perjalanan, ataupun dalam kondisi bangun ataupun tidur. Di samping itu Nabi Muhammad juga manusia biasa seperti manusia lainnya sebagaimana banyak sekali ayat-ayat Alquran yang menjelaskannya. Beliau juga mempunyai kebutuhan jasmani serta ruhani, mempunyai kemauan serta selera serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan tiap harinya. Ketetapan beliau dalam kapasitasnya selaku Rasul merupakan syariat yang tidak diperdebatkan. Tetapi pertanyaan muncul, apakah seluruh yang berasal dari beliau yang timbul dari watak kemanusiannya juga syariat yang mengikat?.

Jujur kita katakan bahwa mayoritas umat Islam tidaklah memahami secara utuh perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw. Mereka menyangka kalau tiap yang dikerjakan oleh Rasulullah saw harus ataupun disunnahkan buat diikuti dan diamalkan. Padahal jika permasalahan itu kita kaji secara seksama, nyatanya para ulama ketika mengkaji dan menganalisisnya, mereka sampai pada kesimpulan kalau tidak tiap-tiap hal yang diucapkan dan dikerjakan oleh Rasulullah saw, kita wajib mengikutinya. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini penulis akan mendeskripsikan kajian tentang *Sunnah Tasyri'iyah* dan *Ghairi Tasyri'iyah* dengan pembahasan yang meliputi definisi, dasar penetapan, kriteria, pendekatan yang digunakan dalam pembahasan *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* dan problematika pembagian sunnah kepada *Tasyri'iyah* dan *Ghairi Tasyri'iyah*.

## ***Sunnah Tasyri'iyah*** **Pengertian**

Kata Sunnah (سُنَّةٌ) berasal dari kata سَنَّ, yang secara etimologis berarti metode atau cara (Munawir, 2002). Pengertian ini didasari kepada sabda Nabi saw yang berbunyi:

*Artinya:* Barangsiapa yang mengajak kepada kebaikan dalam Islam maka ia mendapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barangsiapa mengajak kepada keburukan dalam Islam maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun (*Sunan An Nasai, n.d.*).

Secara istilah, kata sunnah mempunyai makna yang berbeda di kalangan ulama, tergantung kepada disiplin ilmu dan tujuannya. Kata sunnah dalam pandangan ulama 'ushul tidaklah sama dengan sunnah dalam pandangan ulama hadis dan ulama fiqh. Sunnah dalam sebutan ulama hadis adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat *khalqiah* dan *khuluqiyah*. Adapun sunnah dalam sebutan ulama 'ushul adalah semua yang bersumber dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan yang layak dijadikan sebagai dasar atau dalil bagi hukum syar'i (Khatib, 1997).

Adapun sunnah dalam sebutan ulama fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw namun tidak berstatus fardhu dan juga bukan wajib. Artinya, suatu ajaran dalam agama yang tidak bersifat fardhu dan wajib. Sementara itu kata *Tasyri'iyah*, secara bahasa diambil dari kata syar'u atau syariat yang berarti jalan menuju sumber mata air. Secara istilah berarti perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan tatanan hidup, yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia satu sama lain serta dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat (Qaththan, 2001).

Berdasarkan makna dari kedua kata tersebut, ulama pun mendefinisikan bahwa *Sunnah Tasyri'iyah* ialah sunnah yang berkaitan dengan risalah kenabian sehingga umatnya berada pada posisi keniscayaan untuk menerimanya. Dalam redaksi lain dikatakan kalau *Sunnah Tasyri'iyah* merupakan sunnah yang muncul

## Sunnah Nabawiyah antara *Tasyri'iyah* ..... (*Ribut*)

dari kapasitas Nabi Muhammad SAW selaku penyampai risalah. *Sunnah tasyri'iyah* merupakan sunnah yang memiliki faktor pensyariaan bersifat permanen, serta berlaku buat seluruh ruang serta waktu ('*am*) dan tidak terpengaruh dengan pergantian zaman.

### **Dasar Penetapan *Sunnah Tasyri'iyah***

Adapun landasan atau dasar penetapan *Sunnah Tasyri'iyah* (Y. Al Qardhawi, 2002) adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

*Artinya:* Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

Juga firman-Nya yang berbunyi:

*Artinya:* Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Kedua ayat di atas, secara tegas menyebutkan adanya perintah untuk menerima serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw serta menjauhi apa yang dilarangnya, dan perintah mentaati Rasul didasari oleh keberadaan beliau sebagai suri tauladan yang baik untuk manusia.

### **Kriteria *Sunnah Tasyri'iyah***

Untuk mengetahui suatu sunnah sebagai sunnah *tasyri'iyah*, ulama telah membuat kriteria, yaitu apa saja yang berasal dari Nabi saw baik berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan dalam kapasitasnya sebagai rasul yang bertugas menyampaikan risalah kenabiannya yang ditujukan sebagai syariat umum dan mesti diikuti oleh umatnya (Abdul Lathif bin Su'ud bin Abdullah aAsh Shiramy, n.d.). Dengan demikian, perkataan dan perbuatan Rasulullah saw itu hanya dapat dijadikan hujjah dan harus diikuti setiap muslim jika hal tersebut benar-benar datang dari Rasulullah dengan kapasitas beliau sebagai rasulullah, sehingga membentuk syariat Islam secara umum. Hal tersebut lantaran Rasulullah adalah seorang manusia sebagaimana manusia lainnya yang dipilih Allah sebagai Rasul Allah kepada umat manusia (Khalaf, 1997). Sunnah Nabi saw yang demikian

ini mengikat secara universal kepada setiap individu muslim sampai hari kiamat (Syaltut, 2001). Berdasarkan kriteria di atas, maka hal-hal yang termasuk ke dalam sunnah *tasyri'iyah* di antaranya adalah:

1. Perkara-perkara gaib, seperti ilmu tentang hari berbangkit, keajaiban makhluk, hukum-hukum *ta'abudiyah*, dan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh akal semata.
2. Ibadah, keutamaan-keutamaan amalan.
3. Kaidah umum dan ketetapan syariat berupa hukum umum dan kemaslahatan mutlak seperti penjelasan tentang akhlak baik dan tercela. Begitu juga dengan mafsadah-mafsadah yang dilarang dilakukan untuk menjaga agama seperti larangan menyembah selain Allah.
4. Hak-hak orang lain yang mesti ditunaikan seperti warisan, nafkah dan menggauli pasangan hidup dengan baik.

### ***Sunnah Ghairi Tasyri'iyah*** **Pengertian**

*Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* ialah sunnah-sunnah yang bersumber dari Nabi saw sebagai hasil ijtihadnya dalam urusan duniawi yang tidak dilandaskan kepada wahyu ('Asyur, 2001). Artinya, *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* ada berdasarkan kapasitas Nabi saw sebagai manusia biasa. Beliau seorang manusia yang punya cara pandang yang mungkin berbeda dengan manusia lain, beliau punya selera yang boleh jadi berbeda dengan selera orang lain. *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* merupakan sunnah yang tidak memiliki faktor syariat sebab terikat dengan suasana, keadaan serta konteks dikala di mana Nabi saw menyampaikan sabda tersebut (*Ghairu Tasyri'iyah*) bersifat temporal (*khas*) serta situasional.

Semua yang bersumber dari Nabi saw yang bertujuan sebagai penjelasan terhadap akidah, pengajaran terhadap ibadah, arahan menuju pendekatan diri kepada Allah, penuntun kepada Akhlak mulia, perintah untuk kema'rufan dan larangan terhadap kemungkarannya, perbaikan terhadap kehidupan sosial, menjauhkan manusia dari kefasadan, atau peringatan dari sesuatu yang buruk. Semua itu adalah syariat, semua manusia dituntut untuk mengikutinya. Adapun sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan hal-hal di atas maka tidaklah disebut

## Sunnah Nabawiyah antara *Tasyri'iyah* .... (*Ribut*)

syariat yang diperintahkan agar manusia mengikutinya, meski itu bisa dikategorikan sebagai sunnah dengan maknanya yang umum.

### **Dasar Penetapan *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah***

Adapun yang menjadi landasan atau dasar penetapan adanya *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* ini adalah hadis-hadis berikut ini:

*Artinya:* Rasulullah Saw. datang ke Madinah pada saat penduduknya melakukan penyerbukan kurma. Nabi bertanya, “Apa yang kalian lakukan?” mereka menjawab, “Kami melakukan sesuatu yang biasa kami lakukan (penyerbukan kurma). “Barangkali kali kalian tidak melakukannya, itu lebih baik. “Mereka pun tidak melakukan hal itu lagi, dan ternyata kurma mereka hasilnya berkurang. Rafi’ berkata, “Lalu mereka ceritakan kejadian itu pada Rasulullah. Maka rasulpun bersabda, “Saya hanya seorang manusia, apabila aku perintahkan kalian mengenai sesuatu tentang Agama, pegangilah dengan teguh perintah itu, apabila aku perintahkan kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah manusia. (HR. Muslim).

*Artinya:* Bahwa Nabi Saw. Berjalan melewati suatu kelompok orang yang sedang menyerbuki kurma. Kemudian, beliau bersabda, “Seandainya kalian tidak melakukannya, tentu buahnya akan baik. Anas mengatakan bahwa kurma itu kemudian berbuah jelek. Kemudian, Rasulullah Saw. melewati mereka lagi dan (karena melihat keadaan kurma yang jelek itu) beliau bertanya, “apa yang terjadi pada kurma kalian? “Mereka menjawab, tuan katakan begini dan begini. “Begini dan begini. “Beliaupun bersabda, kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. (HR. Muslim).

*Artinya:* *Hubab bin Al Mundzir* berkata kepada Nabi saw, “Wahai Rasulullah, apakah tempat ini adalah tempat yang diwahyukan oleh Allah swt kepadamu sehingga engkau tidak bisa menolaknya atau tempat ini hanyalah pendapat pribadimu yang merupakan bagian dari siasat perang?. Rasulullah menjawab, Bukan wahai Hubab, ini hanyalah pendapatku semata, ini bukan wahyu dari Allah. Hubab berkata, wahai Rasul, menurut pendapatku, tempat ini bukan merupakan tempat yang baik. Kita seharusnya berada di di tempat yang lebih dekat dengan sumber air...

Hadis pertama dan kedua yang disebutkan di atas menunjukkan kalau perkataan Nabi saw. yang seolah melarang penduduk supaya tidak menyerbuki kurma hanyalah anggapan Nabi saw yang mengira kalau tidak perlu menyerbuki kurma, faktanya penyerbukan kurma itu untuk menciptakan kurma yang lebih berkualitas. Ini tidaklah risalah agama, tetapi ini menyangkut dengan perkara keduniawian, yaitu pertanian, yang terkadang mereka lebih paham dan mengerti daripada Nabi saw, karena penduduk tersebut telah terbiasa menyerbuki kurma. Oleh karena itulah Nabi saw bersabda, *“Saya hanya seorang manusia, apabila aku perintahkan kalian mengenai sesuatu tentang Agama, pegangilah dengan teguh perintah itu, apabila aku perintahkan kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah manusia.*

Yusuf Qardhawi punya komentar yang baik dan menarik tentang sabda Nabi saw yang berbunyi, *“kalian lebih mengerti urusan dunia kalian”*.: *Sesungguhnya maknanya jelas tidak ada yang samar, yaitu bahwasanya agama tidak ikut campur dalam urusan manusia yang motiv nya adalah tabiat/watak dan kebutuhan duniawi mereka, kecuali dalam hal itu muncul sesuatu yang sifatnya berlebihan, kelalaian atau penyimpangan. Atau agama akan ikut campur dalam rangka mengikat semua aktivitas manusia dengan tujuan-tujuan rabbani dan nilai-nilai akhlak yang luhur, kemudian agama akan menggariskan adab-adab manusia yang mulia dalam menunaikan semua aktivitas tersebut yang nantinya akan membedakannya dengan hewan (Y. Al Qardhawi, 2002).*

Begitu juga dengan hadis ketiga yang berkenaan dengan strategi perang yang mayoritasnya merupakan hal yang dikembalikan kepada pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa landasan utama dari adanya *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* ini adalah sunnah Nabi saw sendiri yang mengatakan bahwa dirinya adalah manusia biasa dan alasan pendukung adalah amalan atau praktik para sahabat, kebolehan Nabi saw untuk berjihad atau sunnah nabi yang bukan berasal dari wahyu.

### **Kriteria *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah***

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* mempunyai

## Sunnah Nabawiyah antara *Tasyi'iyah* .... (Ribut)

3 kriteria, yaitu:

1. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah saw yang sifatnya manusiawi, misalnya berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, bukanlah merupakan hukum syariat. Sebab, perbuatan-perbuatan tersebut tidak bersumber dari misi kerasulannya, tetapi bertitik pangkal dari kemanusiaannya. Namun demikian, jika perbuatan yang manusiawi itu terdapat dalil yang memberi petunjuk bahwa dengan perbuatan tersebut merupakan suatu tuntunan, dengan sendirinya perbuatan tersebut merupakan hukum syariat berdasarkan dalil tersebut (Khalaf, 1997).
2. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah yang sifatnya pengetahuan manusia, kepintaran dan percobaan tentang masalah dunia, misalnya sewa menyewa, pertanian, mengatur tentara, siasat perang atau cara pengobatan dan lain-lainnya bukan merupakan hukum syariat Islam. Sebab, hal-hal tersebut tidak bersumber dari misi kerasulannya, tetapi hanya pengetahuan beliau tentang keduniaan atau pengetahuan atau potensi individu. Misalnya, ketika Nabi saw memperhatikan seorang penduduk Madinah yang sedang mengawinkan pohon kurma, Nabi saw menegurnya agar tidak melakukan hal itu. Petunjuk Nabi saw lalu ditiru, tetapi mereka mengalami kegagalan memanen hasilnya. Maka Nabi saw menyatakan kepada mereka: "*Kawinkanlah, kalian lebih tahu tentang urusan duniamu* (Khalaf, 1997).
3. Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah dan ada dalil yang menunjukkan tentang kekhususan Nabi saw, di samping bukan merupakan tuntutan, semuanya itu bukanlah hukum syariat Islam yang umum. Misalnya, kebolehan bagi beliau untuk menikah lebih dari empat orang wanita. Padahal Allah berfirman: *Artinya : ... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senagni: dua, tiga atau empat. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa batas paling banyak jumlah isteri adalah empat orang* (Khalaf, 1997).

Di samping tiga kriteria di atas, Yusuf Qardawi menambahkan kriteria lain, yaitu:

### **Perbuatan serta perkataan Nabi saw selaku kepala negara serta hakim**

Kriteria untuk membedakan sunnah yang lahir dari Nabi Muhammad sebagai seorang penyampai risalah dan sunnah yang muncul dari beliau sendiri sebagai pemimpin negara hanya dengan memahami konteks dan konsideran yang melatarbelakangi lahirnya sunnah tersebut. Di samping itu, topik masalah dalam sunnah itu merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan politik, ekonomi, militer, administrasi dan sebagainya.

Di antara bukti yang menunjukkan suatu pesan hadis merupakan keputusan seorang kepala negara adalah adanya sebuah teks (nash) lain, atau beberapa teks lain yang bertentangan dengan teks yang ada karena perbedaan tempat, waktu atau keadaan yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kemaslahatan parsial dan temporer yang sifatnya kondisional, tidak dimaksudkan sebagai hukum syari'ah yang abadi dan berlaku umum. Untuk mengetahui tentang hadis tersebut sangat diperlukan mempelajari *asbabul wurud* dari suatu hadis. Sebenarnya sunnah dalam kapasitas Nabi saw sebagai kepala negara dan hakim menurut Al-Qaradhawi adalah sunnah *tasyri'iyah*, hanya saja tidak bersifat umum dan abadi, tetapi hanya untuk menangani persoalan-persoalan tertentu pada situasi tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu pula.

Misalnya hadis tentang perintah Nabi Saw untuk penarikan jizyah dari Ahluzzimmi:

*Artinya:* Dari Mu'adz r.a bahwa ketika nabi Saw. mengutusnyanya ke negeri Yaman, menyuruh agar ia mengambil jizyah dari setiap orang dewasa satu dinar atau seninai kain baju ma'afir (jenis baju dari Yaman).

Hadis di atas menunjukkan bahwa besarnya jizyah yang harus dipungut dari ahluzzimmi adalah 1 dinar atau yang senilai dengannya. Demikian yang berlaku pada zaman Nabi saw dan Abu Bakar. Akan tetapi pada masa Umar berkuasa ia menetapkan lain, ia membagi tiga kelompok. Orang kaya wajib membayar jizyah 48 Dirham dalam satu tahun, orang yang pendapatannya sedang wajib membayar 48 dirham dan orang yang pendapatannya sangat terbatas (minim) hanya wajib membayar 12 dirham.

Al-Qardhawi menilai kebijakan Umar ini tidak menyalahi sunnah Nabi saw. Beliau menetapkan demikian karena status sosialnya sudah berbeda, hal ini untuk menjaga kondisi dan stabilitas sosial pada masanya.

### **Perintah dan larangan Nabi saw yang bersifat anjuran**

Perintah atau larangan tersebut harus berkaitan dengan kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi. Hal ini dapat dilihat di mana para sahabat tidak merasa keberatan meninggalkan sebagian perintah Nabi saw manakala perintah atau larangan tersebut menurut mereka hanya bersifat anjuran atau penyuluhan untuk mencari kemaslahatan atau kebaikan duniawi. Seperti: perintah Nabi saw untuk menyemir uban, larangan menamai anak dengan nama Rabbah, Yasar, Aflah dan Nafi'.

Dalam menentukan mana *Sunnah Tasyri'iyah* dan mana *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* harus bersikap hati-hati dan harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam disiplin ilmu ushul fiqih dan ahli hadis itu sendiri tentunya.

### **Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah***

Adapun pendekatan yang digunakan untuk memahami *Sunnah Ghairi Tasyri'iyah* itu ada 3 macam.

*Pertama*, pendekatan *maqasyid asy-syari'ah*, yaitu pendekatan untuk mengetahui maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh syari'at di balik penetapan suatu hukum. Tujuan tersebut tidak lebih dari tiga macam ('Ubaidi, 1992). (1) tujuan yang sifatnya paling utama (*dharuriyyah*), yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik yang sifatnya agama maupun dunia. Artinya, apabila tujuan ini tidak tercapai, kehidupan manusia akan cedera dan menderita. (2) tujuan yang sifatnya kebutuhan (*hajjiyyah*), yaitu segala yang diperlukan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari kesulitan, guna menghilangkan kepicingan. Apabila tujuan ini tidak terwujud, kehidupan tidak akan cedera, tetapi hanya menimbulkan kepicingan dan kesempitan. (3) tujuan yang sifatnya kesempurnaan/ kebaikan (*tahsiniyyah*), yaitu mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semua ini mencakup tentang kemuliaan akhlak (*makarim al-akhlaq*).

Kedua, pendekatan historis. Pendekatana ini dimaksudkan buat bisa

menguasai hadis dengan memikirkan keadaan historis- empiris pada dikala hadis itu di informasikan oleh Nabi Muhammad Saw, sebab pendekatan historis merupakan pendekatan yang dicoba dengan metode mengaitkan antara ilham ataupun gagasan yang ada dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial serta suasana kultural yang mengitarinya. Pendekatan historis menekankan pada persoalan kenapa Nabi Saw bersabda demikian?. Bagaimana keadaan historis sosio-kultural warga serta bahkan politik pada saat itu, dan mengamati proses terbentuknya?.

Ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan buat menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sikap itu. Keempat, pendekatan antropologis . Pendekatan ini dipakai buat mengamati terjadinya pola-pola sikap itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia (Ali, 2001).

### **Problematika Pengklasifikasian *Sunnah Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah***

Pengklasifikasian sunnah kepada *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah* tidaklah kita temui dalam karya-karya ulama ushul dan ulama fiqh terdahulu, karena dalam pandangan mereka bahwa sunnah dengan berbagai jenis dan pembagiannya adalah dasar yang bisa dijadikan sebagai dalil dan syariat yang diikuti. Demikian yang dikatakan oleh para ulama yang berpandangan bahwa semua yang bersumber dari Nabi saw adalah syariat yang mesti diikuti.

Tentu berbeda hal nya dengan para ulama yang cenderung menganalisa kembali peran-peran yang dilakoni oleh Nabi saw dan apa-apa yang beliau sampaikan kepada umatnya. Mereka berpandangan bahwa tidak selamanya apa yang diucapkan dan diperbuat Nabi saw dalam kapasitasnya sebagai Rasul yang menyampaikan risalah, tapi ada kalanya kapasitasnya sebagai manusia biasa yang menyampaikan sesuatu berdasarkan pemikirannya sendiri.

Bisa dikatakan bahwa Syah Waliullah Ad Dahlawi (1110 H - 1176 H) lah sebagai penggagas pembagian sunnah kepada *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah*, meski ia tidak menyebutkannya secara tegas dengan kata syariat. Namun itu bisa dipahami dari kalimat yang ia ungkapkan dalam bukunya yang berjudul

### Sunnah Nabawiyah antara *Tasyi'iyah* .... (*Ribut*)

*Al Hujjah Al Balighah*. Dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa apa yang diriwayatkan dari Nabi saw dan disebutkan di dalam buku-buku hadis terbagi dua. Pertama, bermuatan risalah. Kedua, tidak bermuatan risalah.

Seiring waktu muncullah ulama-ulama lain yang punya pandangan yang sama dengan Syah Waliullah Ad Dahlawi, meski dengan penjelasan dan rincian yang berbeda, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal (penyair), Muhammad Abdul Wahhab Khalaf, Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Muhammad Ath Thahir bin 'Asyur, Yusuf Al-Qardhawi, Abdul Karim Zaidan, Muhammad 'Imarah, dan Muhammad Salim Al'awa. Hanya saja bisa ditegaskan bahwa Syaikh Mahmud Syaltut merupakan ulama yang paling berperan dalam mempopulerkan pembagian sunnah tersebut, bahkan ia memperluas pembagian sunnah dan memberikan contoh terhadap pembagian itu.

Yusuf Al Qardhawi memandang pengklasifikasian sunnah semacam ini sesuatu keniscayaan sehingga dia menjadikan perihal ini selaku salah satu prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sunnah. Klasifikasi keduanya jadi lebih berarti supaya tidak memberlakukan sesuatu kepada manusia apa yang tidak diberlakukan oleh Allah (A. Qardhawi, 2002). Kendati demikian, menurut Muhammad Ath Thahir bin 'Asyur bahwa sunnah yang bersumber dari Nabi saw sebagai kapasitasnya penyampai risalah lebih mendominasi sunnah yang ada, karena itulah tujuan utama beliau diutus sebagaimana yang diisyaratkan oleh Firman Allah yang berbunyi, "*Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul*".

Bila diperhatikan secara seksama, sebenarnya munculnya pembagian sunnah kepada *Tasyri'iyah* dan *Ghairi Tasyri'iyah* didasari kepada beberapa hal. Pertama, adanya perbedaan pendapat tentang makna syariat. Kedua, adanya perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi saw yang bersifat bawaan sebagai manusia. Ketiga, adanya perbedaan pendapat tentang ijtihad Nabi saw.

Sesungguhnya pengklasifikasian sunnah tersebut adalah sesuatu yang lumrah adanya. Karena mengingat Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam syariat Islam memberikan ruang kepada para ahli atau ulama untuk menafsirkan banyak ayat dan untuk menafsirkan perkataan, perbuatan dan

ketetapan Nabi saw, yang sekaligus mencerminkan bahwa ajaran Islam tidak kaku dan tidak alergi terhadap perubahan zaman.

## **Penutup**

*Sunnah Tasyri' iyyah* ialah sunnah yang berkaitan dengan risalah kenabian sehingga umatnya berada pada posisi keniscayaan untuk menerimanya. Keberadaan sunnah ini didasari kepada beberapa ayat Alquran di antaranya QS. Al-Hasyir: 7 dan (QS. Al-Ahzab: 21. Adapun *Sunnah Ghairi Tasyri' iyyah* ialah sunnah yang tidak memiliki faktor syariat sebab terikat dengan suasana, keadaan serta konteks dikala di mana Nabi saw menyampaikan sabda tersebut, bersifat temporal (*khas*) serta situasional. Sunnah ini didasarkan kepada sebuah hadis yang berbunyi, “*Apabila aku perintahkan kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah manusia*”.

Apa-apa yang bersumber dari Rasulullah saw yang sifatnya manusiawi, pengetahuan manusia, kepintaran dan percobaan tentang masalah dunia, dan apa-apa yang bersumber dari beliau yang sifatnya pengetahuan manusia, kepintaran dan percobaan tentang masalah dunia bukanlah merupakan hukum syariat. Sebab, perbuatan-perbuatan tersebut tidak bersumber dari misi kerasulannya, tetapi bertitik tolak dari kemanusiaannya. Pengklasifikasian sunnah semacam ini sesuatu keniscayaan dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sunnah. Klasifikasi keduanya jadi lebih berarti supaya tidak memberlakukan sesuatu kepada manusia apa yang tidak diberlakukan oleh Allah.

## Pustaka Acuan

- 'Asyur, M. A. T. bin. (2001). *As Sunnah At Tasyri'iyah wa Ghairu Tasyri'iyah*. Dar Nahdhah Mishr.
- 'Ubaidi, H. Al. (1992). *Asy Syathibi wa Maqashid Asy Syari'ah*. Dar Al Qutaibah.
- Abdul Lathif bin Su'ud bin Abdullah aAsh Shiramy. (n.d.). *As Sunnah At Tasyri'iyah wa Ghairu Tasyri'iyah 'Inda Dua't At Tajdid*. Maktabah Al Malik Fahad Al Wathaniyah.
- Ali, N. (2001). *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*. Center For Educational Studies and Devolephment (CESaD) YPI Al-Rahmah.
- Khalaf, A. W. (1997). *Ilmu Ushul Fiqh* (2 (ed.); M. Helmy (trans.)). Gema Risalah Press.
- Khatib, M. 'Ajjaj Al. (1997). *As Sunnah Qabla At Tadwin* (6th ed.). Daar al-Fikri.
- Munawir, A. W. (2002). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (25th ed.). Pustaka Progressif.
- Qardhawi, A. (2002). *Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah* (2nd ed.). Dar Asy Syuruq.
- Qardhawi, Y. Al. (2002). *As Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah* (3rd ed.). Dar al-Syuruq.
- Qaththan, M. Al. (2001). *Tarikh At Tasyri Al Islami*. Maktabah Wahbah.
- Sunan An Nasai. (n.d.). *Kitab Zakat Hadis No. 2566*.
- Syaltut, M. (2001). *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (18th ed.). Dar Asy Syuruq.